

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Diajukan oleh

MURNIATI

NIM. 2010211120074

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Diajukan oleh

MURNIATI

NIM. 2010211120074

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MURNIATI

NIM. 2010211120074

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

Diajukan oleh

MURNIATI
NIM. 2010211120074

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal *21 Desember 2023*

Pembimbing,


Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui
Banjarmasin, *21 Desember* 2023
Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Diajukan oleh

MURNIATI

NIM. 2010211120074

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 060 / UM 18.1.11 / SP / 2024
Tanggal : 18 JAN 2024



Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H, M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3369/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murniati
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120074
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI *JUSTICE* COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadao kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Desember 2023

nembuat pernyataan,



Murniati

NIM 2010211120074

MOTO

Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan
(John F. Kennedy)

Gagal hanya terjadi jika kita menyerah (B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasanya dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ananda persembahkan kepada ayah dan bundaku **Misran dan Andi Syarifah Jahra Assegaf**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangisan tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua ku. Setidaknya kelulusan ini mejadi Langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dn ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu diberi kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungannya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.....

Dosen Pembimbing Sripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H. M.Hum.** atas bimbingan yang telah serta nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Engkau merupakan panutan untuk kita semua.....

RINGKASAN

Murniati, Desember 2023. **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**. Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Dosen Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Pembuktian pidana sendiri merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu perkara pidana. Yang mana pembuktian pidana memiliki tujuan untuk memastikan bahwa orang yang didakwakan melakukan tindak pidana bersalah dan layak untuk dijatuhi pidana. Dalam arti yuridis pembuktian berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Didalam KUHAP, HIR, dan *Nederlandsche strafordering* (hukum acara pidana Belanda), yang lama maupun yang baru, semuanya menganut teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Selain itu, setiap pembuktian yang ada di dalam suatu perkara tentunya memiliki kekuatan pembuktiannya masing-masing. Kekuatan pembuktian terletak di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Disebut dengan kekuatan pembuktian karena dengan alat bukti tersebut hakim memutus suatu perkara, bahkan hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa berdasar pada minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut, kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHAP. kekuatan alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu dalag psikososial (kode etik, kualitas setaip penegak hukum, dan hubungan antar warga masyarakat dan partisipasi masyarkat). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kekuatan pembuktian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kekuatan pembuktian materiil dan kekuatan pembuktian formil.


Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 5 alat bukti yang dapat digunakan di dalam persidangan dan salah satu dari kelima alat bukti tersebut ada yang disebut dengan keterangan saksi. Dalam skripsi ini saksi yang dibahas merupakan saksi *Justice Collaborator* yang mana saksi *Justice Collaborator* merupakan seorang pelaku yang bekerja sama dengan penuntut

umum dalam suatu tindak pidana tertentu, namun ia bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan juga memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan. Di Indonesia sendiri kehadiran *Justice Collaborator* mulai digunakan oleh para penegak hukum dalam memecahkan kasus besar dipersidangan. Namun, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* tidak diatur secara nyata didalam KUHAP dan tidak diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, sejauh ini ini belum ada pengaturan hukum yang khusus mengenai *Justice Collaborator* pada delik pembunuhan dalam ketentuan manapun. Namun ada beberapa ketetapan mengenai *Justice Collaborator* yang setidaknya dapat dijadikan pedoman yakni Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan definisi saksi pelaku merupakan tersangka, terdakwa dan terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dalam perkara yang sama. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Buku II Bab XIX Pasal 338-350 mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara membunuh atau perbuatan membunuh, sementara itu membunuh adalah mematikan yakni mnghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa. Sedangkan dalam istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Di Indonesia pengaturan mengenai pelaku tindak pidana pembunuhan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 338-350 KUHP, setiap kejahatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan memiliki sanksi yang berbeda-beda tergantung dari kejahatan yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekaburan norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mana dalam undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukum di dalamnya penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat atau bahan hukum yang memiliki otoritas, selain itu ada juga bahan hukum yang berasal dari beberapa buku/literatur dan beberapa sumber yang berasal dari internet.

Menurut surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 *Justice Collaborator* adalah seorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat menungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang

memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/atau hasil suatu tindak pidana. Keterangan saksi *Justice Collaborator* memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi lainnya. Hal ini tentunya menjadikan keterangan dari saksi *Justice Collaborator* dapat digunakan sebagai dasar untuk mengungkapkan kejahatan tindak pidana pembunuhan, baik secara sah maupun meyakinkan. Namun, sangat penting juga dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian keterangan dari saksi *Justice Collaborator* dan memastikan bahwa keterangan yang telah mereka berikan memang akurat, konsisten, dan juga telah didukung oleh bukti-bukti lainnya. Kedudukan saksi menjadi alat bukti prinsipil sebagai halnya diatur pada Pasal 184 KUHP. Maka peran saksi *Justice Collaborator* bisa mempengaruhi keyakinannya hakim ketika melahirkan suatu putusannya, sebab kerap saksi tidak bersedia memberi kesaksian sebenarnya seperti dicita-citakan pada asas pembuktian. Dengan keterangan dari *Justice Collaborator* didukung dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya tentu memberi serta membangunkan keyakinan terhadap hakim pada saat dijatuhi putusan. Dalam hal ini *Justice Collaborator* memberikan informasi maupun keterangan yang akurat dan faktual.



ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan yang ada ialah untuk mengetahui apakah kekuatan pembuktian keterangan saksi *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan serta untuk mengetahui apakah keterangan saksi *Justice Collaborator* dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sidang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini memperoleh bahan hukum dengan cara menganalisis dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, *Justice Collaborator* memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Mereka memiliki keterlibatan langsung atau pengetahuan mendalam tentang kejahatan yang sedang diselidiki, dan keterangan mereka dapat membantu mengungkap pelaku, menemukan barang bukti, memberikan kronologi kejadian, dan melindungi saksi lainnya. Namun, kekuatan pembuktian keterangan mereka juga dipengaruhi oleh kredibilitas, konsistensi, adanya bukti pendukung, dan prosedur yang harus diikuti. Oleh karena itu, keterangan saksi *Justice Collaborator* harus lengkap, jelas, tegas, dan akurat. Kedua, *Justice Collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Meskipun belum diatur secara nyata dalam hukum, ada beberapa ketentuan yang mengatur perlindungan bagi *Justice Collaborator*. Keterangan dari *Justice Collaborator* dapat menjadi petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sidang karena mereka memiliki akses terhadap informasi yang sulit dijangkau oleh penegak hukum dan motif untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat. Oleh karena itu, peran saksi *Justice Collaborator* bisa mempengaruhi keyakinan hakim ketika melahirkan suatu putusannya.

Kata Kunci (*keyword*): kekuatan pembuktian, *justice collaborator*, tindak pidana pembunuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Than Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan. dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tapa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini:

1. Yang terhormat Prof. Dr. Achmad Faisal,S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lambung

Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta informasi perkuliahan dari penulis Maba sampai pada skripsi tahap akhir ini;

3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing saya yang dengan penuh kesabaran memberikan saya bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan baik selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Orang tua dan seluruh keluarga saya yang selalu memberikan saya keyakinan selama saya berkuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini ;
8. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya Jeje, Midah, Adi, Irham, Nanda Sophia Putri (Almh), Dika, Desty, Are, Ipin, Ida, Ka Vianda, Shinta, Putri, Khoi, Maharani, Anita, Anggi, Saidah, Hikmah, Nawa, Rahmat, Nanda, Ilham, Yunnas, dan teman-teman saya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstuktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber

inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan seluruh kerendahan hati, penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi Pembangunan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang Merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Desember 2023

Penulis,

Murniati

NIM 2010211120074



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pembuktian.....	16
1. Pengertian Pembuktian	16
2. Dasar Hukum Tentang Pembuktian Pidana.....	20
3. Sistem Pembuktian Didalam KUHAP	23
B. Saksi Justice Collaborator	28
1. Pengertian Saksi <i>Justice Collaborator</i>	28
2. Pengaturan Mengenai <i>Justice Collaborator</i>	31
3. Hak dan Perlindungan Terhadap Saksi <i>Justice Collaborator</i>	34
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	36
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	36
2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	

Di Indonesia	40
D. Kekuatan Pembuktian	49
1. Pengertain Kekuatan Pembuktian	49
2. Macam-Macam Kekuatan Pembuktian	52
3. Akibat Hukum Kekuatan Pembuktian.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan	56
B. Keterangan Saksi <i>Justice Collaborator</i> Dapat Dijadikan Petunjuk Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sidang	64
BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

